



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN. Sby

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **NURULCHAINI ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Turut Tergugat XIV;**

TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT XIV dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari BASUKI, beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari M. BANUN, beralamat di Jl. Dupak Tengah 05/02 Surabaya

Tentang isi Penetapan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya pada 19 Juni 2024 Nomo : 67 /Pdt.G/2023/PN.Sby dalam perkara antara para pihak :

H. A. Rachman, dkk ----- sebagai ----- Para Penggugat ;
Melawan

Kaman Bin Irfa'i, dkk ----- sebagai ----- Para Tergugat ;
Dan

Abd. Chosib, dkk ----- sebagai ----- Para Turut Tergugat ;

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

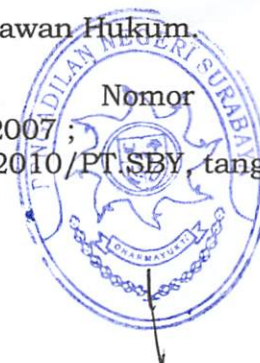
DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas bidang tanah sebagaimana :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :
 - Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007 ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010;



sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :

- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi);
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan);

sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :

- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 52/EKS/2012/PN Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN Sby Jo. Nomor 128/PDT/2010/PT Sby, tanggal 22 Desember 2021, sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :
- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;



- d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah-tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
 8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.
 9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
- DALAM REKONPENSI;
1. Menerima eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak bewenang mengadili Rekonvensi dalam perkara a quo;
 3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rekonvensi sebesar Nihil;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.40.630.000,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kepada pihak dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa , apabila ia/ mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang ;

Surabaya, Tgl. 28 Juni 2024



Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;